



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Salak Gang Anggrek No. 11 Kelurahan
Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 2 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Pebruari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d tanggal 20 Juli 2017;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama EKO SASI KIRONO, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Fajar Adi Sanggraha, Jalan Fajar II Nomor 7 - 8, Baktiseraga, Kecamatan Buleleng,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/Pid.Sus/Esk.LP/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : No.37/SK.Tk I/2017/PN.Sgr;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 1(satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah HP merk Cross;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) potong pipet warna merah didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,13 gram netto) (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);
- c. 1(satu) potong celana panjang warna coklat (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2017 yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum namun Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 29/Euh.2/BLL/05/2017 yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal terdakwa di telepon oleh saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menghubungi temannya bernama DENI (DPO) di jalan Lingga Kelurahan Banyuasri Singaraja untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu lewat telepon juga, dan kemudian setelah diiyakan oleh DENI, lalu terdakwa datang kerumah DENI dan mengambil / membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menuju Jalan Hasannudin tepatnya sebelah selatan Masjid AL Amin dan bertemu dengan saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan atau melakukan transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan M. HASAN tersebut diintai/diselidiki oleh saksi I Made Sudiastika yang merupakan anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Buleleng, dan saat terdakwa menyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari DENI (DPO) dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto tersebut dengan cara terdakwa melemparkan ke trotoar jalan yang kemudian diambil oleh saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun M. HASAN belum sempat menyerahkan uang pembeliannya, lalu M. HASAN pergi karena akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain di halaman Kantor Pos Jalan Gajah Mada Singaraja, namun belum sempat menyerahkan keburu ditangkap oleh petugas Polisi ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 53/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc terhadap barang bukti milik tersangka AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU berupa 1(satu) botol plastic berisi warna kuning Urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti No. 169/2017/NF dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. 169/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 52/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc

terhadap barang bukti milik M. Hasan Alias Hasan dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
167/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
168/2017/NF	(-) Negatip	(-)Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. No. 167/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. No. 168/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Salak Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal terdakwa di telepon oleh saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk memesan/ membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menghubungi temannya bernama DENI (DPO) di jalan Lingga Kelurahan Banyuasri Singaraja untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu lewat telepon juga dan kemudian setelah diijakan oleh DENI, lalu terdakwa datang kerumah DENI dan mengambil / membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) paket dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menuju Jalan Hasannudin tepatnya sebelah selatan Masjid AL Amin dan bertemu dengan saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan atau melakukan transaksi jual beli/ paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa dengan M. HASAN tersebut diintai / diselidiki oleh saksi I Made Sudiastika yang merupakan anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Buleleng, dan saat terdakwa menyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari DENI (DPO) dengan berat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto tersebut dengan cara terdakwa melemparkan ke trotoar jalan yang kemudian diambil oleh saksi M. HASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun M. HASAN belum sempat menyerahkan uang pembeliannya, lalu M. HASAN pergi karena akan menyerahkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain di halaman Kantor Pos Jalan Gajah Mada Singaraja, namun belum sempat menyerahkan keburu ditangkap oleh petugas Polisi ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 53/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc terhadap barang bukti milik tersangka AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU berupa 1(satu) botol plastic berisi warna kuning Urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti No. 169/2017/NF dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 169/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 52/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc

terhadap barang bukti milik M. Hasan Alias Hasan dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
167/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
168/2017/NF	(-) Negatip	(-)Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. No. 167/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. No. 168/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama M. Hasan di rumah terdakwa di Jalan Salak Singaraja dengan cara pertama sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2(dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke



dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. Saksi M. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa Agus Saiful Bahri Als. Agus Cetu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari sekitar jam 13.30 wita bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Mesjid Al Amin jalan Hasanudin Singaraja;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara saksi terlebih dahulu menelepon terdakwa dan kemudian memesan barang berupa sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi ke sebelah selatan Mesjid Al Amin Jalan Hasanudin Singaraja namun belum melakukan pembayaran;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa melempar sabu tersebut ke trotoar jalan, lalu saksi mengambilnya;
- Bahwa saksi pergi ke halaman parkir kantor Pos jalan Gajah Mada Singaraja dengan maksud menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang namun keburu ditangkap dan digeledah dan sabu tersebut ditemukan pada lipatan celana panjang yang saksi gunakan;
- Bahwa saat itu saksi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diminta oleh petugas untuk menghubungi terdakwa dan setelah saksi hubungi kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng saksi bersama dengan saksi I Made Sudiastika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Saiful Bahri Als. Agus Cetu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. Hasan / DPO(terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika dimaksud adalah 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi M. Hasan (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saat itu saksi baru selesai sembahnya Jumat dihubungi oleh saksi I Made Sudiastika bahwa ada informasi akan ada transaksi Narktika, lalu saksi bersama saksi Made Sudiastika melakukan pengintaian dan dari dalam mobil melihat ada 2(dua) orang yang mencurigakan dipinggir jalan sebelah selatan Mesjid Al Amin, kemudian salah satu dari orang tersebut pergi lalu saksi buntuti dan kemudian berhenti di halaman parkir Kantor Pos Jalan Gajah Mada lalu dilakukan pengeledahan kemudian pada lipatan celana panjang yang digunakan M. Hasan ditemukan 1(satu) potong pipet warna merah yang setelah dibukakan terdapat plastic plip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi M. Hasan, lalu M. Hasan mengaku mendapat dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi M. Hasan menerangkan saksi M. Hasan menyuruh terdakwa untuk mencari barang/ sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. Hasan mengaku atas suruhan Sdr. Ogi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyuruh saksi M. Hasan untuk menelepon terdakwa dengan mengatakan akan menyerahkan uang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Made Sudiastika dan juga M. Hasan mencari terdakwa dan ketika terdakwa melihat petugas, terdakwa lari sehingga saksi Made Sudiastika mengejarnya sedangkan saksi memegang saksi. M Hasan;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa mengakui telah memberi barang/sabu kepada saksi M. Hasan;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I MADE SUDIASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Faisal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Saiful Bahri Als. Agus Cetu;
- Bahwa terdakwa Agus Saiful Bahri Als. Agus Cetu adalah merupakan pengembangan dari saksi M. Hasan / DPO (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kampung Kajian ada transaksi Narkotika, lalu saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat saksi masih didalam mobil bersama dengan saksi Muhammad Faisal melihat seseorang mencurigakan yang berada dipinggir jalan sebelah selatan Mesjid Al Amin dan salah satunya melemparkan sesuatu dan kemudian pergi, lalu saksi membuntuti salah satunya hingga sampai di halaman parkir Kantor Pos Jalan Gajah Mada Jalan Hasannudin Singaraja;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi dan mengaku M. Hasan, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi M. Hasan, lalu dilipatan celana panjang yang digunakan saksi M. Hasan ditemukan 1(satu) potong pipet warna merah yang setelah dibuka terdapat plastic plip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi M. Hasan dan saat itu saksi M. Hasan mengaku mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan tersebut kemudian saksi menyuruh saksi M. Hasan untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk menyerahkan uangnya dan setelah itu saksi menuju jalan Salak dan melihat terdakwa, lalu setelah terdakwa melihat petugas, terdakwa lari sehingga saksi kejar dan setelah tertangkap lagi lari sehingga hamper saksi tembak, dan kemudian dikejar lagi dan tertangkap;
- Bahwa setelah tertangkap terdakwa mengakui memberi Narkotika jenis sabu tersebut kepada M. Hasan dan mengakui mendapat Narkotika dari Deni dengan cara membeli seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku menjual kepada saksi M. Hasan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat untung sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika dimaksud adalah 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Buleleng;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. Hasan;
- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari membeli dari Sdr. Deni seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebenarnya harga paketan tersebut adalah 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa diberi uang bensin sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi M. Hasan dan akan dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa awalnya saksi M. Hasan menelepon terdakwa untuk dicarikan barang/ sabu-sabu dan saat itu sebenarnya terdakwa tidak mau namun karena didesak terus akhirnya mau dan bilang tunggu dulu;
- Bahwa lalu terdakwa menghubungi Sdr. Deni dan meminta barang/sabu dan setelah diberi, lalu terdakwa bertemu dengan saksi M. Hasan di sebelah selatan Mesjid Al Amin Singaraja dan setelah bertemu lalu terdakwa melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di trotoar jalan lalu di ambil oleh saksi M. Hasan kemudian sama-sama pergi;
- Bahwa setelah berselang sekitar 1(satu) jam ditelepon oleh saksi M. Hasan katanya mau memberi uangnya namun datang bersama petugas sehingga terdakwa berusaha menghindar/lari dan sempat dikejar;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi terdakwa mengaku bahwa barang itu didapat dari Sdr. Deni dan diserahkan kepada saksi M. Hasan;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 53/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc terhadap barang bukti milik tersangka AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU berupa 1(satu) botol plastic berisi warna kuning Urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi nomor barang bukti No. 169/2017/NF dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. 169/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab. 52/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar WAKA, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc terhadap barang bukti milik M. Hasan Alias Hasan dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
167/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
168/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. No. 167/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. No. 168/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Cross, 1(satu) potong pipet warna merah didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,13 gram netto), 1(satu) potong celana panjang warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 53/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. Hasan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari membeli dari Sdr. Deni seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebenarnya harga paketan tersebut adalah 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa diberi uang bensin sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan di muka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum dan juga tanpa izin pejabat yang berwenang. Tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin, yang mana pada prinsipnya hanya dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah ditangkap karena telah menyerahkan Narkotika seberat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto jenis sabu-sabu kepada saksi M. Hasan dimana Terdakwa dalam membeli dan juga menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari yang berwenang, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di jalan Salak, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah ditangkap karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi M. Hasan seberat 0,27 gram brutto atau 0,13 gram netto dimana M. Hasan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara saksi terlebih dahulu menelepon terdakwa dan kemudian memesan barang berupa sabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi ke sebelah selatan Mesjid Al Amin Jalan Hasanudin Singaraja namun belum melakukan pembayaran, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Cross, 1(satu) potong pipet warna merah didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,13 gram netto), 1(satu) potong celana panjang warna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak telah menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SAIFUL BAHRI Als. AGUS CETU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah HP merk Cross;
 - b. 1(satu) potong pipet warna merah didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 gram brutto (0,13 gram netto) (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);
 - c. 1(satu) potong celana panjang warna coklat (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama M. Hasan);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017**, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

KETUT MALIASTRA, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Sgr